



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
PEMERINTAH, DPR, DAN SAKSI/AHLI
DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(III)**

JAKARTA

KAMIS, 7 JUNI 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herlina Koibur

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (III)

**Kamis, 7 Juni 2012, Pukul 11.06 – 11.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 9) Anwar Usman | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Habel Rumbiak

B. Pemerintah:

1. Anik Anifah
2. Joko Raharjo
3. Amik Wulandari
4. Pinangki Sirna Malasari
5. Muallimin Abdi
6. Handayani Sulistyowati
7. Margono
8. Budiono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan atau mendengar keterangan Pemerintah dalam Perkara *judicial review* Nomor 39/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Yang Mulia, saya Habel Rumbiak, Kuasa dari Prinsipal, Herlina Koibur, terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah akan saya sebutkan dari yang paling ujung, Yang Mulia. Anik Anifah dari Kejaksaan Agung. Kemudian, Pak Joko Raharjo dari Kejaksaan Agung. Kemudian, di sebelahnya lagi ada Ibu Amik Wulandari dari Kejaksaan Agung, sebelahnya lagi ada Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung. Kemudian, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelah kanan saya ada Handayani Sulistyowati dari Kejaksaan Agung. Paling ujung ada Pak Margono dari Kejaksaan Agung. Kemudian, di belakang ada Budiono dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR enggak ada, ya?

6. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Tidak ada, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, sekarang dipersilakan Pemerintah untuk menyampaikan *opening statement* dan seperti biasanya nanti yang tertulis, serta uraian lengkapnya disampaikan ke kepanitera-an. Silakan.

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pemohon dalam hal ini ... Pemohon Prinsipal yang dalam hal ini adalah namanya Pak Koibur.

Yang Mulia izinkan Pemerintah tidak akan membacakan keterangan yang sudah Pemerintah siapkan, *opening statement*-nya, tapi akan kami ambil hal-hal yang kira-kira menurut hemat Pemerintah penting, Yang Mulia.

Yang pertama, terutama yang terkait adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji material terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Utamanya adalah frasa yang terkait dengan ... dan frasa yang terkait dengan ketentuan yaitu mengenai dan paling sedikit dipidana dengan pidana empat tahun.

Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana lazimnya Pemerintah tidak akan menguraikan tentang *legal standing* karena nanti akan Pemerintah sampaikan di dalam keterangan Pemerintah yang nanti akan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung, Yang Mulia.

Yang Mulia, dapat Pemerintah sampaikan bahwa di dalam permohonan Pemohon di sini ada beberapa inkonsistensi yang dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama adalah bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran apa yang disebut dengan putusan kondisional konstitusional. Namun di sisi lain juga Pemohon menginginkan agar norma yang dimaksud adalah ditafsir secara kualitas dan proporsional. Namun juga Pemohon mengatakan bahwa agar pasal yang dimohonkan itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pemerintah, Yang Mulia. Sebetulnya apa yang dialami, kerugian yang dialami dari apa yang diuraikan dari seluruh permohonannya, maka apa yang dialami oleh Pemohon itu sebetulnya terkait dengan masalah implementasi dari penerapan norma undang-undang itu sendiri.

Menurut Pemerintah yang semestinya dilakukan, walaupun memang ini sudah dilakukan juga. Melakukan upaya-upaya hukum, kalau pun upaya hukum sampai tingkat kasasi sudah, maka upaya kelanjutannya adalah melakukan peninjauan kembali.

Kemudian, Yang Mulia. Sebagaimana kita ketahui yang seperti Pemohon pada intinya juga dialami oleh para tersangka-tersebut lain, malah justru ada juga tersangka yang walaupun sudah ada ancaman hukuman minimal, juga ada Pemohon atau tersangka yang dibebaskan juga oleh hakim. Contohnya ada beberapa, walaupun di tingkat kasasi kemudian dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung.

Kemudian, Yang Mulia. Menurut hemat Pemerintah bahwa dengan demikian adalah bahwa mestinya yang dilakukan oleh Pemohon yang sudah kami sampaikan adalah sekali lagi siapa pun yang diancam atau yang dijadikan tersangka dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mestinya para pihak itu memberikan keyakinan terhadap Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, agar Hakim itu memiliki keyakinan di dalam, apakah akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji atau keyakinan hakim berpikir yang lain.

Oleh karena itu, Yang Mulia, menurut hemat Pemerintah juga, apabila permohonan Pemohon itu dikabulkan, maka menurut hemat Pemerintah karena tindak pidana korupsi itu sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Maka menurut hemat Pemerintah, jika hal ini dikabulkan dapat melemahkan sistem, dapat melemahkan ... apa ... pemberantasan korupsi yang sudah sedemikian dahsyat di Negara Republik Indonesia ini.

Oleh karena itu, ancaman yang demikian, menurut hemat Pemerintah yang terkait dengan ancaman minimal empat tahun. Menurut Pemerintah, justru telah menimbulkan agar yang niat atau mencoba-coba ingin korupsi menimbulkan efek jera.

Oleh karena itu, menurut hemat Pemerintah, ketentuan demikian telah memberikan perlindungan juga kepastian agar pelaku tindak pidana korupsi dipidana menurut ketentuan sebagaimana yang dimohonkan, diuji oleh Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, *opening statement* Pemerintah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. *Wabillahi taufik wal hidayah*. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Saudara Pemerintah. Saudara Pemohon dan Pemerintah, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan Saudara sudah sangat jelas, jawaban Pemerintah juga tadi sudah sangat jelas.

Oleh sebab itu, apakah saudara masih berminat melanjutkan sidang ini untuk mengajukan saksi atau sudah cukup dalil-dalil sudah Saudara tuangkan di dalam permohonan, sehingga pada persidangan berikutnya Mahkamah akan menjadwalkan untuk penyerahan kesimpulan dari Saudara?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup? Pemerintah mau mengajukan ahli?

12. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Baik. Kalau begitu, Saudara Pemohon maupun Pemerintah diberi waktu sampai dengan tanggal 20 ... kesimpulan disampaikan pada hari ini, tanggal 7, berarti tanggal 21. Selambat-lambatnya tanggal 21, kesimpulan Saudara Pemohon sudah disampaikan ke sini, Pemerintah juga pada jam kerja ya. Kalau tanggal itu tidak menyampaikan kesimpulan, artinya tidak perlu disimpulkan karena permohonan maupun penjelasannya sudah jelas, sehingga Mahkamah lalu akan merapatkannya untuk mengambil atau menentukan jadwal pengucapan putusan.

Sidang hari ini dinyatakan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB

Jakarta, 7 Juni 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.